



PUTUSAN

Nomor : 323/Pdt.G/2016/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

Anonim; lahir di Anonim 19 Pebruari 1984 umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan III Kelurahan Anonim Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

LAWAN

Anonim; lahir di Anonim tanggal 09 Pebruari 1982 umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan supir, tempat tinggal dahulu di Kelurahan Anonim, Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Register Nomor 323/Pdt.G/2016/PA.PYB pada tanggal 10 Oktober 2016 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 05 Januari 2007, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Desa Tembesi Pos wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim Kabupaten Anonim.

halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor :323/Pd.G/2016/PA. Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----
Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus jejaka, dan Tergugat berstatus jejaka pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung

3.-----
Pemohon II bernama Anonim mewakilahkan kepada saudara kandung Penggugat bernama Anonim, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Anonim dan Anonim dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

4.-----
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah memiliki buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim Kabupaten Anonim, diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.-----
Bahwa saat ini Penggugat sangat Penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mengurus percheaian;

6.-----
Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Tembesi Kecamatan Anonim Kabupaten Anonim selama 1 tahun dan kemudian pindah di rumah kontrakan di Anonim, Anonim selama 10 bulan kemudian pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Anonim kecamatan Anonim sampai pisah;

7.-----
Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anonim (laki-laki) lahir tanggal 1 Mei 2008 saat ini dalam asuhan Penggugat;

8.-----
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan agustus 2008 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang apada pokoknya disebabkan :

halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor :323/Pd.G/2016/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat;

-Tergugat malas bekerja;

9.-----

Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2009 penyebabnya Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat, kemudian Penggugat meminta tolong kepada saudara Penggugat untuk mencegah Tergugat, saudara Penggugat pun mengusir Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

10.-----

Bahwa sejak bulan Januari 2009 hingga sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui lagi alamatnya yang apsti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

11.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, akan tetapi keberadaan Tergugat tidak juga diketahui;

12.-----

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Pengugat dan Tergugat;

13.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yan dilaksanakan pada tanggal 5 Januari tahun 2007 di wilyah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan AnonimPos Kabupaten Anonim;

halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor :323/Pd.G/2016/PA. Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (anonim) atas diri Penggugat (Anonim);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap kepersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula ada menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat menurut relas panggilan Nomor : 323/Pdt.G/2016/PA.Pyb yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dari gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

Saksi I : **Anonim**, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal, dipersidangan saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan tinggal sekampung dengan Penggugat;

halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor :323/Pd.G/2016/PA. Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 5 Januari tahun 2007 yang lalu di Desa Tembesi Pos Kecamatan Anonim Kabupaten Anonim;

Bahwa pada saat prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang diwakilahkan kepada Paman Penggugat yang bernama Sahat Tua (saksi), dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Anonim dan Anonim dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan disaksikan/dihadiri para undangan lainnya ;

Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau se susuan;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Anonim kemudian pindah ke Anonim Anonim dan terakhir pindah lagi ke Anonim rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang ini telah dikaruniai anak 1 orang;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2008 atau setelah punya satu anak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena Tergugat malas bekerja/untuk memenuhi nafkah rumah tangga, suka memukul/mengancam ;

Bahwa saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, saksi juga pernah melihat bekas pukulan Tergugat di anggota badan jasmani Penggugat;

halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor :323/Pd.G/2016/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 tahun, selama pisah rumah tersebut tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat hingga sampai saat ini;

Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat tidak ingin lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena sebelumnya sudah pernah didamaikan;

SAKSI II : **Anonim**; umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD , pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Anonim Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Natal, dipersidangan saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dan Penggugat tinggal bersama dengan Saksi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2007 di Anonim;

Bahwa pada saat prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang diwakilahkan kepada Paman Penggugat yang bernama Sahat Tua Nasution, dan sisaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing namanya saksi sudah lupa dengan mahar berbentuk uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dihadiri/disaksikan oleh undangan lainnya;

Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau se susuan;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Sempelas Pos, Anonim kemudian pindah ke Anonim Anonim dan terakhir tinggal bersama di Kelurahan Anonim, sampai sekarang ini telah dikaruniai anak 1 orang;



Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan dan ringan tangan (suka memukul);

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 tahun, selama pisah rumah tersebut tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat hingga sampai saat ini;

Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat tidak ingin lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena sebelumnya sudah pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara peridangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tanpa ada alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun usaha

halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor :323/Pd.G/2016/PA. Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak membuahkan hasil yang positif dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses Mediasi sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan dalil / alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja dan ringan tangan (suka memukul), Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sampai sekarang sudah 8 tahun lamanya dan para saksi dan pihak keluarga tidak ingin lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak pula ada mengirimkan jawaban secara tertulis, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (khusus) maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti sesuai ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebab yang diputus verstek itu bukan hanya ketidakhadiran Tergugat tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sehingga kesaksian keduanya secara formil telah memenuhi syarat kesaksian, oleh karenanya keterangannya dapat didengar;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama : **Anonim dan Anonim** telah memberikan keterangan berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar, bahwa penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2007 di Desa Sempelan Pos Kecamatan Anonim Anonim dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang diwakilkan Paman Penggugat yang bernama Sahat Tua Nasution dengan saksi nikah masing-masing bernama Anonim dan Anonim dengan mahar berbentuk uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dihadiri undangan lainnya, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Anonim, kemudian pindah ke

halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor :323/Pd.G/2016/PA. Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anonim dan terakhir tinggal di Kelurahan anonim pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun setelah Penggugat punya anak atau sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat rikan tangan (suka memukul), Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sampai saat ini sudah 8 tahun lamanya, selama pisah rumah tersebut penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, pihak keluarga dan saksi juga mengatakan tidak bersedia atau tidak ingin lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, dimana kesaksian tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain telah disertai dengan alasan serta telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai adanya prselisihan dan pertengkaran tersebut, dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut juga mengatakan ketidaksanggupannya lagi untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

a.-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada pada tahun 2007 di Desa Sempelas Pos Pulau Anonim degan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan dua orang saksi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

b.-----B

ahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan yang disebabkan Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga malas bekerja dan suka memukul/ringan tangan;

halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor :323/Pd.G/2016/PA. Pyb



C.-----B

ahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sampai saat ini sudah 8 tahun lamanya;

d. Bahwa keluarga/ saksi tidak ingin mendamaikan dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan atau berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut, juga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang disebabkan karena Telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi keharmonisan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan ringan tangan yang berakibat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sampai saat ini sudah 8 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (tidak harmonis lagi) dan telah sulit dibina kembali, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah, akan tetapi didalam kehidupan rumah tangga unsur bathin mempunyai peranan penting dalam hubungan suami isteri bila unsur ini sudah rapuh dan salah satu pihak sudah minta cerai, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan bila salah satu pihak tetap pada pendiriannya tidak ingin lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka akan lebih besar mudharatnya daripada maslahatnya,

halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor :323/Pd.G/2016/PA. Pyb



sehingga jalan bagi kedua belah pihak adalah bercerai agar terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut menunjukkan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

استد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه ا لقا ض طلقه

Artinya : Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Memimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar/tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka perceraian mereka harus dicatat oleh PPN di tempat tinggal sekarang ini, sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan untuk memenuhi kehendak Pasal 64A ayat (1) undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN di tempat perkawinan dilangsungkan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh bunyi pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil- dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat **Anonim** dengan Tergugat **Anonim** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2007 di Desa Sempelan Pos Kecamatan Anonim Kabupaten Anonim;

4.-----
Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (**Anonim**) terhadap Penggugat (**Anonim**);

5.-----
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim;

6.-----
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.321.000,-(tiga ratus dua puluh satu ribu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat pertama pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1438 H. oleh kami **Drs.Abdul Hamid Lubis** yang ditetapkan oleh Ketua gama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, **Risman Hasan, S.H.i M.H** dan **Khoril Anwar, S.Ag.MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor :323/Pd.G/2016/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Risman Hasan, S.H.i M.H

Drs.Abdul Hamid Lubis, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Khoril Anwar, S.Ag.MA

PANITERA PENGGANTI

Fatimah, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 225.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya proses	Rp. 50.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-

halaman 13 dari 12 hal. Putusan Nomor :323/Pd.G/2016/PA. Pyb